



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DESA SEWUKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN
NOMOR : 180.192/008/2011/KEP/IV/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN PELAKSANA DANA P3-TGAI
TAHUN 2022**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA SEWUKAN**

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1829);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96).
8. Berita Acara Musyawarah Desa I tentang Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun 2022, di D.I. Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 April 2022.

Memutuskan :

1. Penerima dana dan penanggungjawab operasional kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah : P3A TIRTA SEWUKAN Alamat Desa Sewukan Kecamatan Sewukan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Susunan Tim Swakelola sebagai pelaksana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : SUMARLAN
- b. Sekretaris : ASEP BUDI PRASETYO, S.KOM
- c. Bendahara : SUYANTO
- d. Tim Perencana :
 1. S HARYADI
 2. SUWITO

- e. Tim Pembelian Bahan :
 - 1. LILIK SUSANTO
 - 2. ULFAH IFTHA KHOIRIYAH

- f. Tim Pelaksana :
 - 1. RINTOKO
 - 2. WAHYUDI

- g. Tim Pengawas :
 - 1. H TOTOK SUGIHARTONO
 - 2. HERI WIBOWO JP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sewukan

Pada tanggal : 14 April 2022

Kepala Desa Sewukan

YEYEN RIFAI, S.E